

**FOTO *PREWEDDING* DALAM TINJAUAN HADIS**  
**(Kajian *Ma'ani al-Hadīth* Riwayat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Nomor  
Indeks 1934)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**KUMALA DYAH ROFIQOH**

**NIM: E05219016**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**  
**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kumala Dyah Rofiqoh

NIM : E05219016

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : FOTO PREWEDDING DALAM TINJAUAN HADIS (Kajian  
*Ma'āni al-Ḥadīth* Riwayat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Nomor  
Indeks 1934).

Dengan menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2023  
Pembuat Pernyataan,




Kumala Dyah Rofiqoh  
NIM: E05219016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "FOTO *PREWEDDING* DALAM TINJAUAN HADIS (Kajian *Ma'āni al-Hadīth* Riwayat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Nomor Indeks 1934)" oleh Kumala Dyah Rofiqoh ini telah disetujui pada tanggal 24 Mei 2023

Surabaya, 24 Mei 2023

Pembimbing,







Dr. Hj. Muzayyanah Mutashim Hasan, M.A.  
NIP. 195812311997032001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul "FOTO *PREWEDDING* DALAM TINJAUAN HADIS (Kajian *Ma'āni al-Hadīth* Riwayat Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal Nomor Indeks 1934)" oleh Kumala Dyah Rofiqoh ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Juni 2023.

### Tim Penguji:

1. Ida Rochmawati, M.Fil.I (Ketua) : 
2. Fathoniz Zakka, Lc. M.Th.I (Sekretaris) : 
3. Athoillah Umar, M.A. (Penguji I) : 
4. Rifiyatul Fahimah, Lc. M.Th.I (Penguji II) : 



Surabaya, 27 Juni 2023

  
Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.  
NIP. 197008132005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kumala Dyah Rofiqoh  
NIM : E05219016  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadits  
E-mail address : dyahmala18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**FOTO PREWEDDING DALAM TINJAUAN HADIS**

**(Kajian *Ma'ani al-Ḥadīth* Riwayat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Nomor Indeks 1934)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2023

Penulis



( Kumala Dyah Rofiqoh )

## ABSTRAK

Kumala Dyah Rofiqoh. NIM E05219016. FOTO *PREWEDDING* DALAM TINJAUAN HADIS (Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* Riwayat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Nomor Indeks 1934).

Foto *prewedding* ialah budaya Barat yang saat ini tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam pandangan Islam, pada saat pelaksanaan Foto *prewedding*, terdapat perilaku yang tidak selayaknya dilakukan oleh pasangan yang belum sah sebagai suami isteri, sehingga hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam penelitian ini mengkaji tiga rumusan permasalahan mulai dari kualitas dan ke-*hujjah*-an hadis larangan berkhalwat dalam kitab *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal* Nomor Indeks 1934, pemaknaan hadis larangan berkhalwat dalam kitab *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal* Nomor Indeks 1934, serta kontekstualisasi hadis larangan berkhalwat terhadap pelaksanaan foto *prewedding*. Dalam menjawab penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library reaserch*) dengan menggunakan metode penelitian data secara deskriptif untuk menggambarkan sebuah peristiwa atau gejala yang terjadi. Teknik analisis data yaitu fokus penelitian hadis menitikberatkan pada kritik hadis dan menggunakan metode *Ma'āni al-Ḥadīth*.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah *pertama*, hadis larangan berkhalwat dalam kitab *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal* Nomor Indeks 1934 berkualitas *ṣaḥīḥ li dhātihī* dan dikategorikan sebagai hadis *maqḅūl ma'mūlun bih* (diterima dan dapat diamalkan).

*Kedua*, dari segi pemaknaan seorang laki-laki dilarang berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya dan seorang wanita dilarang bepergian kecuali bersama mahramnya, karena apabila ia tidak pergi bersama mahramnya dikhawatirkan terjadinya fitnah atau hal-hal buruk kepada wanita tersebut. Namun, apabila ada kebutuhan untuk keluar rumah, maka diperbolehkan keluar rumah dengan syarat harus menjaga kesucian diri serta memelihara rasa malu.

*Ketiga*, Kontekstualisasi hadis larangan berkhalwat terhadap pelaksanaan *foto prewedding* yaitu hadis larangan berkhalwat merupakan salah satu hadis yang relevan dengan fenomena budaya foto *prewedding*. *Ikhtilat*, *kasyful aurat*, bersentuhan dengan lawan jenis, *tabarruj* dan *khalwat* merupakan perilaku melanggar syari'at Islam yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan foto *prewedding*.

Kata kunci: Foto Prewedding, Khalwat, *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal*.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Telaah Pustaka .....	14
H. Metodologi Penelitian.....	19

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

A. Kritik hadis.....	22
1. Kaidah Keshahihan <i>Sanad</i> .....	23
2. Kaidah Keshahihan <i>Matan</i> .....	29
B. Ke- <i>hujjah</i> -an hadis .....	30
1. Hadis <i>Maqbūl</i> .....	31
2. Hadis <i>Mardūd</i> .....	33
C. Teori Pemaknaan Hadis .....	35
D. Perilaku Imitasi .....	37
E. Deskripsi Foto <i>Prewedding</i> .....	38
1. Pengertian Foto <i>Prewedding</i> dan Sejarahnya.....	38
2. Macam-macam Pose dalam Foto <i>Prewedding</i> .....	41
3. Foto <i>Prewedding</i> Perspektif Hukum Islam .....	42

## **BAB III: DATA HADIS TENTANG LARANGAN BERKHALWAT DALAM KITAB *MUSNAD IMĀM AḤMAD IBN ḤANBAL* NOMOR INDEKS 1934**

A. Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.....	48
1. Biografi Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.....	48
2. Guru Murid dan Karya Imām Aḥmad ibn Ḥanbal .....	50
3. Guru Murid dan Karya Imām Aḥmad ibn Ḥanbal .....	51
4. Isi dan Sistematika Kitab <i>Musnad Imām Aḥmad ibn Ḥanbal</i> .....	54
B. Hadis Tentang Larangan Berkhalwat.....	58
1. Redaksi Hadis dan Terjemah.....	58



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara agama-agama lain, Islam ialah agama yang *Shamil* dan *Kamil* di antara agama-agama lainnya. *Shamil* berarti meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, dari bangun tidur hingga istirahat, seperti makan, minum, bahkan ketika seseorang masuk kamar mandi untuk buang air kecil dan buang air besar. Adapun *Kamil* berarti bahwa ajaran Islam itu menyeluruh dan bersifat final. Islam tidak akan menjadikan umatnya berada dalam kebingungan terhadap hal-hal yang telah disyari'atkan, oleh karena itu tidak ada satu permasalahanpun yang luput dari ajaran Islam. Al-Qur'an dan Hadis ialah sumber ajaran Islam yang paling utama, namun apabila seseorang belum menemukan solusi atau jawaban untuk memecahkan sebuah permasalahan melalui kedua sumber ajaran tersebut, maka para ulama sepakat agar hendaknya ia mencari solusi atau jawaban untuk memecahkan sebuah permasalahan melalui Ijma' dan Qiyas.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan zaman telah mengakibatkan banyak permasalahan baru, sehingga dikatakan bahwa al-Qur'an dan Hadis tidak relevan seiring dengan perkembangan zaman menurut sebagian orang yang tidak sepenuhnya memahami agama Islam, akan tetapi seorang yang sepenuhnya benar-benar memahami Islam, syariat Islam itu luas dan fleksibel, tidak sempit dan tidak monoton, oleh sebab itu

---

<sup>1</sup>Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih*, Vol. 16, No. 1 (2019), 22.

mereka mengatakan bahwa disinilah dibukanya perjuangan untuk berjihad. Islam memberikan batasan-batasan dalam berjihad. Tidak semua orang dapat berjihad sesuai keinginannya, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan ijihad. Adapun suatu bidang ilmu pengetahuan yang disebut dengan Ilmu Fiqih merupakan hasil dari ijihad para ulama' yang berisikan hukum-hukum Islam.<sup>2</sup>

Seseorang harus cenderung mengkaji dan menelaah hukum-hukum yang terkandung dalam Ilmu Fiqih dalam menjalankan berbagai kegiatan keagamaan yang berupa *Hablu min Allāh* dan *Hablu min al-nās*, salah satunya dikenal sebagai Imam Empat Mazhab sebagaimana kesepakatan ulama' terdahulu.<sup>3</sup> Acara pernikahan menjadi bagian dari salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan orang lain.<sup>4</sup> Manusia berjenis kelamin pria dan wanita, hewan jantan dan betina adalah makhluk yang Allāh SWT ciptakan berpasangan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, tertib dan sejahtera.<sup>5</sup> Pernikahan merupakan suatu prosesi yang luhur dan sakral, sebagai bentuk ibadah kepada Allāh SWT, mengikuti sunnah Raṣūlullāh SAW dan dilakukan dengan ikhlas, bertanggung jawab serta menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin

---

<sup>2</sup>Ibid, 22-23.

<sup>3</sup>Ibid, 23.

<sup>4</sup>Adindha Putri Arifianing Kasih, "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto *Prewedding* Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara)" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga IAIN Purwokerto, 2019), 1.

<sup>5</sup>Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), 7.



maksud tertentu, seseorang yang diundang pada acara *Walimah al-'Urs* tidak bisa hadir karena sakit atau disebabkan karena adanya udzur yang lain, undangan tersebut harus jelas, serta tidak terdapat hal-hal yang diharamkan. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka gugurlah kewajiban seseorang itu untuk menghadiri undangan acara *Walimah al-'Urs*.<sup>10</sup>

Pada masa lampau, orang memberitahukan acara *Walimah al-'Urs* kepada khalayak hanya melau lisan, tujuannya agar mempererat silaturahmi antar sesama. Seiring dengan berkembangnya zaman, undangan merupakan solusi yang paling tepat untuk memberitahukan *Walimah al-'Urs*, dengan undangan berita akan sampai kemana saja, untuk keluarga yang jauh juga dapat mengetahuinya. Seiring berjalannya waktu, undangan pernikahan memiliki banyak bentuk dan variasi seperti adanya foto *prewedding* dalam undangan tersebut dan *design* yang indah.<sup>11</sup> Foto *prewedding* ialah budaya Barat yang saat ini tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup> Secara etimologi, kata "*prewedding*" berasal dari bahasa Inggris yaitu "*pre*" dan "*wedding*" yang berarti sebelum pernikahan. Adapun secara terminologi, foto *prewedding* ialah foto yang diambil sebelum pernikahan yang dilakukan di lokasi tertentu beserta konsep dan pakaian tertentu kemudian hasil fotonya digunakan sebagai desain undangan, souvenir pernikahan, atau dipajang di acara resepsi. Foto *prewedding* memiliki cakupan yang luas, semua

---

<sup>10</sup>Ibid, 26.

<sup>11</sup>Maziati Irfani, "Budaya Foto *Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Simper, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang)" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah UNISSULA Semarang, 2018), 3.

<sup>12</sup>Sharif Hidayat, "Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Palangka Raya, 2017), 1.

jenis foto yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita sebelum berlangsungnya pernikahan maka di sebut juga dengan foto *prewedding*, baik berupa foto pertunangan, foto midodareni (adat budaya Jawa, malam sebelum berlangsungnya pernikahan) dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Penulis mendapatkan judul ini berasal dari analisis peristiwa yang terjadi pada saat acara pertunangan kakak penulis yang bertepatan pada bulan Januari tahun 2022 lalu. Pada zaman dahulu, acara pertunangan hanya cukup diisi dengan acara makan-makan serta silaturahmi antar keluarga sembari bertukar cincin, namun di era modern saat ini acara pertunangan juga diisi dengan sesi foto-foto, sehingga banyak orang yang membuka usaha baru berupa jasa sewa *backdrop*. *Backdrop* merupakan latar belakang atau *background* yang ada dalam sebuah ruangan atau tempat foto untuk memperindah objek yang dipotret. *Backdrop* ini dapat dihias dengan bunga dari kertas sesuai tema acara atau *event*. Berkaitan dengan hal tersebut, ayah penulis secara tegas tidak memperbolehkan adanya sesi foto-foto antara kakak penulis dan calon suami karena belum sah sebagai pasangan suami istri, sehingga tidak setuju apabila kakak penulis memakai jasa sewa *backdrop* di acara pertunangannya. Dalam ajaran Islam, sebelum melakukan sesuatu kita harus menimbang-nimbang dari seberapa besar manfaat dan *mudharat* (bahaya) yang akan didapatkan, terlebih jika *mudharat*-nya lebih banyak dari manfaatnya, maka sebaiknya dihindari. Adapun manfaat dari foto *prewedding* yaitu mendokumentasikan momen-momen kebahagiaan calon pengantin yang akan menjalani kehidupan baru setelah menikah atau digunakan untuk kebutuhan-

---

<sup>13</sup>Ibid, 11-12.



masalah, sebab tidak merusak rukun dan syarat pernikahan. Namun, menjadi masalah apabila terdapat syari'at Islam yang dilanggar.<sup>17</sup> Meski akan melangsungkan pernikahan setelah melaksanakan foto *prewedding*, tetapi Islam memiliki batasan-batasan yang harus dijaga antara laki-laki dan wanita selain mahram. Foto *prewedding* dengan melakukan adegan mesra dan menggunakan pakaian yang terlarang dalam syariat Islam akan menodai sebuah pernikahan yang suci. Hal ini membuktikan bahwa perilaku di lingkungan masyarakat tidak menjadi semakin baik dengan adanya perkembangan teknologi, tetapi justru dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran terhadap norma keagamaan sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>18</sup> Masyarakat modern telah menjadikan foto *prewedding* sebagai budaya sehingga hal ini dianggap lumrah. Meskipun foto *prewedding* ada yang memperhatikan prinsip syari'at Islam dengan mengenakan pakaian yang tidak ketat dan menutup aurat serta menjaga jarak agar tidak bersentuhan, namun yang lebih mendominasi dalam pelaksanaan foto *prewedding* yaitu dengan melakukan adegan mesra dan menggunakan pakaian yang ketat.<sup>19</sup>

Banyak masyarakat yang menyadari bahwa Islam melarang melakukan foto *prewedding* untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mendekati zina, tetapi mereka tampaknya acuh tak acuh terhadap permasalahan ini. *Ikhtilat, kasyful aurat*, bersentuhan dengan lawan jenis, *tabarruj* dan *khalwat* merupakan perilaku

---

<sup>17</sup>Helmi, "Budaya Foto Prewedding...", 2.

<sup>18</sup>Alex Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2021), 117-118.

<sup>19</sup>Ibid, 117.











Salah satu syarat munculnya suatu perilaku imitasi yaitu adanya minat atau perhatian seseorang yang cukup besar. Melalui imitasi ini, seseorang dapat mempelajari nilai dan norma di masyarakat atau sebaliknya, mereka mempelajari perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Perilaku imitasi ini dapat mendorong seseorang untuk dapat melakukan dan memenuhi norma-norma yang seharusnya dipatuhi namun akhir-akhir ini banyak yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Sehingga dapat dipahami bahwa selain memiliki dampak positif perilaku imitasi juga memiliki dampak negatif. Perilaku imitasi terdiri dari berbagai sudut ilmiah, termasuk psikologi, neurologi, kognisi, zoologi, antropologi, ekonomi, sosiologi, dan filsafat.<sup>26</sup> Adapun salah satu perilaku imitasi budaya Barat dalam sosiologi yaitu foto *prewedding*.

Foto *prewedding* ialah budaya Barat yang saat ini tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia, jika sesuai dengan syari'at Agama, perkembangan zaman memang baik, tetapi jika bertentangan dengan syari'at Agama, maka tidak dapat diterima. Seperti halnya foto *prewedding*, yang mana pernikahan memiliki nilai syari'at yang sakral dan suci bagi umat Islam. Oleh karena itu, hakikat dari kesakralannya berupa kesucian dari pernikahan harus dijaga dengan cara tidak dinodai dengan berbagai hal yang melanggar syari'at Islam. *Ikhtilat*, *kasyful aurat*, bersentuhan dengan lawan jenis, *tabarruj* dan *khalwat* merupakan perilaku melanggar syari'at Islam yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan foto *prewedding*.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas mengenai salah satu unsur yang terdapat

---

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Sharif Hidayat, "Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya", *Jurnal el-Maslahah*, Vol. 8, No. 1 (2018), 2-3.



Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sementara pada penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti mencakup semua calon mempelai yang melaksanakan foto *prewedding*.

3. Budaya Foto *Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang), karya Maziaty Irfani, skripsi pada Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang, 2018. Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap foto *prewedding* pada masyarakat Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini, objek sasaran hanya terfokus pada masyarakat Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sementara pada penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti mencakup semua calon mempelai yang melaksanakan foto *prewedding*.
4. Budaya Foto *Prewedding* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkenjeran Kabupaten GayoLues), Karya Rafika Aini, skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. Skripsi ini membahas mengenai hukum Islam terhadap foto *prewedding* pada Masyarakat Blangkenjeran Kabupaten GayoLues. Dalam penelitian ini, objek sasaran hanya terfokus pada masyarakat Blangkenjeran Kabupaten GayoLues, sementara pada penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti mencakup semua calon mempelai yang melaksanakan foto *prewedding*.
5. Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri, karya Andik Hermawan, Jurnal Mediakita, Vol. 1, No. 1, 2017. Jurnal ini membahas mengenai konstruksi makna foto *prewedding*

bagi santri Pondok Pesantren al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri. Dalam penelitian ini, hanya terfokus pada pandangan santri Pondok Pesantren al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri terhadap foto *prewedding*, sementara pada penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti, hadis menjadi kajian utama dalam topik pembahasan.

6. Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya, karya Sharif Hidayat, Jurnal el-Maslahah, 2017. Jurnal ini membahas mengenai pandangan ulama Palangka Raya terhadap foto *prewedding* pada surat undangan walimah pernikahan. Dalam penelitian ini, hanya terfokus pada pandangan Ulama' Palangka Raya dan tinjauan hukum Islam terhadap foto *prewedding* pada surat undangan walimah pernikahan., sementara pada penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti hadis menjadi kajian utama dalam topik pembahasan.
7. Analisis Fenomena Budaya Foto *Prewedding* Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis, karya Elsa Martina Rosa, Jurnal Riset Agama, Vol. 1, No. 1, 2021. Jurnal ini membahas mengenai fenomena budaya foto *prewedding* di masyarakat melalui pendekatan studi takhrij dan syarah hadis, adapun dalam memberikan pemaparan terkait syarah hadisnya lebih merujuk pada kitab-kitab fiqih, sedangkan pemaparan terkait syarah hadis dalam penelitian yang akan ditempuh lebih merujuk pada kitab-kitab syarah hadis disertai pembahasan yang lebih luas.
8. Petunjuk Kenabian Dalam Berinteraksi Dalam Kehidupan Sehari-hari, karya Ahmad Jihad Bawadi, dkk., Jurnal Istinarah, Vol. 4, No. 1, 2022. Jurnal ini membahas mengenai petunjuk berinteraksi sesama muslim dan non muslim. Dalam petunjuk berinteraksi sesama muslim, terdapat hadis yang menunjukkan



11. Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadis Nabi SAW, karya Ahmad Zumaro, Jurnal al-Dzikra, Vol. 15, No. 1, 2021. Jurnal ini membahas mengenai upaya pencegahan perilaku seks bebas berdasarkan ajaran Islam dengan menggunakan metode tematik hadis melalui pendekatan hermeneutik. Salah satu upaya pencegahan perilaku seks bebas dalam hadis yaitu dengan cara tidak berkhalwat, yang mana dalam penelitian ini memaparkan hadis Nabi tentang larangan berkhalwat yang memiliki makna yang sama tetapi rawinya berbeda dengan penelitian yang akan ditempuh, hadis yang terdapat dalam penelitian ini yaitu hadis riwayat Imām al-Bukhārī, sementara pada penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti merupakan hadis riwayat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.
12. Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasūlullāh SAW, karya Ahmad Zuhri, dkk., Jurnal Shahih, Vol. 4, No. 2, 2021. Jurnal ini membahas mengenai Konsep khitbah dalam perspektif hadis Rasūlullāh SAW, yang mana dalam aturan-aturan khitbah perspektif hadis Nabi terdapat larangan *khalwat* pada saat khitbah dan sesudahnya, dalam penelitian ini memaparkan hadis Imām al-Bukhārī tentang larangan *khalwat* yang memiliki makna yang sama dengan penelitian yang akan ditempuh, akan tetapi berbeda dalam hal periwayatan.

Dengan adanya penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas tentang Foto *Prewedding* Dalam Tinjauan Hadis (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal Nomor Indeks 1934). Sehingga dapat dilihat letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

## H. Metodologi Penelitian

Diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis, agar suatu penelitian yang dilakukan benar dan tepat, sehingga memperoleh data yang valid dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

### 1. Model dan Jenis Penelitian

Model penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mana hasil penelitiannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Akan tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Metode ini diambil dengan tujuan untuk penyusunan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta, serta menekankan pada makna penalaran, definisi, atau situasi tertentu.<sup>29</sup>

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti, berupa buku-buku, jurnal, artikel, teori terdahulu dan media sosial lainnya.<sup>30</sup>

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Metode penelitian deskriptif analisis ialah jenis penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian dianalisis sehingga memperoleh data yang jelas.

---

<sup>29</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 8-9.

<sup>30</sup>Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 6, No. 1 (2020), 44.

### 3. Sumber Data

Pada penelitian kepustakaan, sumber datanya diambil dari kitab, buku-buku, artikel jurnal dan karya ilmiah lainnya yang menjadi bahan acuan untuk mendukung penelitian ini, antara lain:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang dijadikan rujukan utama, yakni kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung atau penunjang, yakni *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl* karya al-Dīn Abī Al-Ḥaj Yusuf al-Mizī dan berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang relevan dengan judul penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data


Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, metode dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai data dan sumber yang ada, seperti berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang lain. Dalam melakukan penelitian hadis, kitab *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor Indeks 1934* digunakan oleh penulis sebagai sumber data aslinya. Kemudian penulis menggunakan *Takhrīj al-Ḥadīth* dan *I'tibār al-Ḥadīth* untuk menerapkan metode pengumpulan data.

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis deskriptif ialah metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif yakni menggambarkan atau menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis

*sanad* dan analisis *matan*. Adapun ilmu *Rijāl al-Ḥadīth*, ilmu *Tārīkh al-Ruwāh* dan ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* diperlukan dalam melakukan analisis *sanad*.

Langkah selanjutnya yaitu analisis *matan*. Analisis *matan* digunakan untuk menguji validitas *matan* melalui penegasan ayat al-Qur'an, fakta sejarah, melihat hadis *ṣaḥīḥ* lain serta tidak bertentangan dengan akal dan logika. Setelah selesai melakukan analisis *sanad* dan analisis *matan*, langkah berikutnya yaitu memahami dan menelaah makna hadis larangan berkhalwat kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan foto *prewedding* beserta data yang telah dikumpulkan sebelumnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kritik Hadis

Secara etimologi, “kritik” ialah terjemahan dari kata “*naqd*” yang memiliki persamaan makna dengan kata “*al-Tamyiz*” yakni memisahkan atau membedakan. Menurut bahasa Arab populer, kata “*naqd*” diartikan sebagai penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan. Adapun dalam bahasa Indonesia, kata kritik berarti menghakimi, membanding dan menimbang. Masyarakat Indonesia dalam menggunakan kata kritik cenderung mengkonotasikan kepada makna tidak cepat percaya, melakukan analisis dengan tajam atau mendeskripsikan ulasan terkait pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya.<sup>1</sup>

Adapun secara terminologi, ulama’ hadis mengistilahkan kritik dengan *naqd al-Ḥadīth*, yaitu ilmu yang mengkaji bagaimana cara untuk membedakan antara hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis *ḍaʿīf*, bagaimana cara untuk mengetahui adanya ‘*illat*’ (cacat) dalam suatu hadis serta bagaimana cara menghukumi perawi-perawinya dari sisi *jarḥ wa ta’dil* dengan menggunakan kata-kata khusus yang mengandung makna tertentu yang hanya dipahami oleh pakar ilmu hadis. Menurut Ibn Hatim al-Razi sebagaimana dikutip oleh al-Azami, *naqd* merupakan upaya menyeleksi atau membedakan antara hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis *ḍaʿīf* serta menetapkan status perawinya

---

<sup>1</sup>Atho’illah Umar, “Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis Dan Praktis”, *Jurnal Mutawatir Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2011), 196.















Raṣūlullāh SAW.<sup>26</sup> Kritik *matan* hadis merupakan suatu upaya penelitian terhadap ke-*absah*-an *matan* hadis yang bertujuan untuk memisahkan antara *matan-matan* hadis yang *ṣahīh* atau tidak. Kritik *matan* bukan untuk menggoyahkan dasar ajaran Islam dengan mencari kelemahan sabda Raṣūlullāh SAW, namun untuk menentukan ke-*absah*-an dan kemurnian suatu hadis dengan menelaah redaksi dan makna hadisnya.<sup>27</sup>

Terdapat dua kaidah ke-*ṣahīh*-an *matan* hadis, antara lain: *Pertama*, terhindar dari *shādh*. Imām al-Syāfi'ī dan al-Khalili berpendapat bahwa hadis yang terhindar dari *shādh* sanadnya harus mahfuz dan tidak gharib serta *matan* hadisnya tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih *rajih* (kuat). *Kedua*, terhindar dari *'illat*. *'Illat* yaitu kecacatan tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis meski hadis tersebut tampak *ṣahīh* secara lahiriah.<sup>28</sup> Ṣalah al-Dīn al-Adlabī berpendapat bahwa tolak ukur yang digunakan untuk menilai ke-*ṣahīh*-an *matan* hadis, diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- b. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih *rajih* (kuat).
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan fakta sejarah

## B. Ke-*hujjah*-an hadis

Mayoritas ulama' hadis, fiqh maupun ushul berpendapat bahwa apabila suatu hadis yang *sanad* dan *matan*-nya telah memenuhi syarat ke-*ṣahīh*-an hadis

<sup>26</sup>Aulia Diana Devi, "Studi Kritik Matan Hadis", *al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020), 300.

<sup>27</sup>Wasman, *Metodologi Kritik Hadis* (Bandung: CV. Elsi Pro, 2021), 36.

<sup>28</sup>Idri, dkk., *Studi Hadis...*, 203-204.

<sup>29</sup>Devi, "Studi Kritik ...", 301.













7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata dengan cara menghindari *ta'wīl* terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ghaib.
8. Memastikan makna setiap kata dalam hadis dengan memperhatikan konotasi kata-kata tertentu yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

#### **D. Perilaku Imitasi**

Secara umum, imitasi diartikan sebagai barang tiruan atau meniru. Imitasi juga tak hanya diartikan sebagai barang tiruan namun juga dapat diartikan sebagai perkembangan perilaku manusia dengan melihat dan juga mencoba mengikuti perilaku orang lain. Hanya dengan melihat suatu model saja, seorang individu mampu meniru seperti apa yang dilakukan model tersebut. Peniruan dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsangan serta memasang kemampuan untuk merespon dan memonitor segala informasi dari rangsangan tersebut dengan kemampuan untuk menghasilkan motorik untuk melakukan gerakan. Proses penyesuaian pada lingkungan untuk melakukan suatu tindakan.<sup>50</sup>

Salah satu syarat munculnya suatu perilaku imitasi yaitu adanya minat atau perhatian seseorang yang cukup besar. Melalui imitasi ini, seseorang dapat mempelajari nilai dan norma di masyarakat atau sebaliknya, mereka mempelajari perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Perilaku imitasi ini dapat mendorong seseorang untuk dapat melakukan dan memenuhi norma-norma yang seharusnya dipatuhi namun akhir-akhir ini banyak yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Sehingga dapat dipahami bahwa

---

<sup>50</sup>Arif Nur Huda, dkk., "Perkembangan gaya hidup remaja terhadap perilaku imitasi di kalangan komunitas japan club east borneo kota samarinda", *Jurnal: Educasia*, Vol. 7, No. 3 (2022), 222-223.



yang dilakukan di lokasi tertentu beserta konsep dan pakaian tertentu kemudian hasil fotonya digunakan sebagai desain undangan, souvenir pernikahan, atau dipajang di acara resepsi. Foto *prewedding* memiliki cakupan yang luas, semua jenis foto yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita sebelum berlangsungnya pernikahan maka di sebut juga dengan foto *prewedding*, baik berupa foto pertunangan, foto midodareni (adat budaya Jawa, malam sebelum berlangsungnya pernikahan) dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Awal mula adanya foto *prewedding* ialah pada saat industri fotografi berkembang pesat di negara China pasca terbukanya sistem ekonomi china pada tahun 90-an, dari yang sangat komunis menjadi sedikit lebih kapitalis. Saat itu, negara China kebanjiran produk elektronik dari Jepang, Korea dan Taiwan. Para investor berbondong-bondong untuk membuat pabrik elektronik di China karena *production cost* yang cukup murah (terutama birokrasi dan izin usaha). Pada saat yang bersamaan, di wilayah Asia Timur sedang gencar dengan sinetron Asia berbau percintaan seperti meteor garden dan lain sebagainya. Sebagai iklan dari sinetron tersebut digunakan media promosi seperti poster dengan menampilkan pasangan yang berpose mesra. Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana atau properti seadanya dengan warna terang khas Asia.<sup>55</sup>

Begitulah sejarah konsep foto *prewedding*. Tidak ada informasi siapa yang pertama kali mencetuskan konsep *prewedding photography* ini. Namun diyakini bahwa ide *prewedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan *high*

---

<sup>54</sup>Sharif Hidayat, "*Foto Prewedding...*", 11-12.

<sup>55</sup>Ubaidurrahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Prewedding*", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022), 103.

*class (royal wedding* bangsa Eropa) dengan maksud untuk membuat acara pernikahan seperti sebuah acara *premiere* film, *flayer* bertaburan foto, *mezzanie* yang meriah dan lain sebagainya. Dari sana kemudian muncul ide prospek bisnis baru berupa fotografi *prewedding* yang mulai berkembang di negara Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga akhirnya sampai di Indonesia.<sup>56</sup>

Pasangan yang akan menikah memiliki berbagai tujuan dalam melaksanakan foto *prewedding*, yaitu untuk mendokumentasikan momen kebahagiaan calon pengantin yang akan menjalani kehidupan baru setelah menikah atau digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam acara pernikahan yang membutuhkan foto kedua mempelai, seperti undangan pernikahan, souvenir, atau sebagai pajangan pada saat resepsi pernikahan berlangsung. Untuk mencapai nilai estetika dalam foto *prewedding*, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>57</sup>

a. Lokasi Foto *Prewedding*

Pemilihan lokasi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk mendukung nilai estetika dalam foto *prewedding*, karena foto *prewedding* akan menjadi lebih romantis dan menarik apabila memilih lokasi yang menarik, seperti di gunung, pantai, taman dan lain sebagainya.

b. Busana

Pemilihan busana yang baik akan menjadi daya tarik tersendiri yang membuat seseorang menjadi kagum pada saat melihat calon pengantinnya,

---

<sup>56</sup>Ibid, 103-104.

<sup>57</sup>Nala Sofil Mubbarod, dkk., "Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1 (2022), 3-4.



### 3. Foto *Prewedding* Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan foto *prewedding* hukumnya haram dan dilarang. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 bahwa pelaksanaan foto *prewedding* hukumnya haram. Adapun alasan yang melatarbelakangi diharamkannya foto *prewedding*, antara lain:<sup>59</sup>

#### a. Terjadinya *Khalwat* dan *Ikhtilat*

“*Khalwat*” ialah peristiwa berdua-duaan antara laki-laki dan wanita selain mahram. Sedangkan “*ikhtilat*” merupakan peristiwa bercampurnya antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Raṣūlullāh SAW melarang berkhalwat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal Nomor indeks 1934, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ، وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ

Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ‘Amr, dari Abu Ma’bad, dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya.” Seorang laki-laki datang dan bertanya: “Sesungguhnya istriku hendak keluar untuk berhaji, sedang aku ikut serta dalam perang ini dan itu.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Pulanglah dan temanilah istrimu berhaji.”<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Mubbarod, dkk., “*Foto Prewedding...*”, 4-5.

<sup>60</sup>ash-Shaibānī, *Musnad Imām Aḥmad*, 408.

Pada saat melakukan foto *prewedding*, terjadi *khalwat* dan *ikhtilat* serta berpose saling bersentuhan, berpelukan, berciuman dan lain sebagainya dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Adapun mendekati zina dilarang dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.<sup>61</sup>

#### b. Terjadinya *Tabarruj*

“*Tabarruj*” ialah mepercantik diri dengan memamerkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita seharusnya ditutup sehingga dapat membangkitkan syahwat laki-laki.<sup>62</sup> Pastinya calon pengantin wanita akan mempercantik diri agar terlihat menarik di depan kamera pada saat melakukan foto *prewedding*.<sup>63</sup> Allāh SWT melarang umat Islam untuk ber-*tabarruj*, sebagaimana dalam QS. Al-Aḥzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>64</sup>

<sup>61</sup>Alquran, 17:32.

<sup>62</sup>Kamal, *Fiqh Sunnah*, 572.

<sup>63</sup>Mubbarod, dkk., “*Foto Prewedding...*”, 5.

<sup>64</sup>Alquran, 33:33.



nya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil* dan sempurna ke-*dabīṭ*-annya, serta terhindar dari *shadh* dan ‘*illat*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis di atas berkualitas *ṣaḥīḥ li dhāṭihi*.

### c. *Kasyful Aurat*

Dalam berpakaian, baik laki-laki maupun wanita tentunya harus sesuai dengan syari’at Islam. Islam melarang wanita berpakaian ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh dan memperlihatkan aurat karena hal tersebut akan mendatangkan fitnah. Namun, banyak orang yang memperlihatkan lekuk tubuh dan aurat mereka pada saat melakukan foto *prewedding*.<sup>66</sup> Menurut madzhab Syafi’i, aurat laki-laki yaitu dari pusar kebawah sampai lutut, adapun aurat perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Allāh SWT melarang umat Islam untuk membuka aurat, sebagaimana dalam QS. Al-Nūr ayat 31:


وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِجُمَّرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ  
غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي إِذَا يَطَّهَرُوا عَلَىٰ غَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ  
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai

<sup>66</sup>Mubbarod, dkk., “Foto Prewedding...”, 5.



ke-*dabīṭ*-annya, serta terhindar dari *shadh* dan *'illat*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis di atas berkualitas *ḥasan li dhātihī*. Adapun perawi yang dinilai kurang ke-*dabīṭ*-nya yaitu Bahz ibn Ḥakīm dan Ḥakīm ibn Mu'awiyah, kedua perawi tersebut dinilai صدوق oleh ibn Ḥajar al-'Asqalānī.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**DATA HADIS TENTANG LARANGAN BERKHALWAT**  
**DALAM KITAB *MUSNAD IMĀM AḤMAD IBN***  
***HANBAL* NOMOR INDEKS 1934**

**A. Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal**

**1. Biografi Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal**

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal ialah seorang mujtahid pendiri mazhab dan ahli hadis.<sup>1</sup> Nama lengkapnya yaitu Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibany al-Maruzy atau dikenal dengan nama panggilanannya yaitu ibn Ḥanbal. Ia lahir di kota Baghdad pada bulan rabiul awal tahun 164 H dari keluarga Arab dan wafat pada tahun 12 Rabi’ul Awal tahun 241 H.<sup>2</sup> Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Nizar ibn Adnan.<sup>3</sup> Ayah Imām Aḥmad ibn Ḥanbal yang bernama Muḥammad merupakan seorang walikota daerah Sarkhas dan salah seorang anak penyeru Daulah Abbasiyah yang wafat pada saat Imām Aḥmad masih kecil, yakni tahun 179 H.<sup>4</sup>

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal sudah sangat menggemari ilmu sejak kecil, pada saat berusia enam belas tahun, ia mulai serius mempelajari dan menelusuri hadis-hadis.<sup>5</sup> Imām Aḥmad menempuh rihlah ke berbagai negara, seperti ke

---

<sup>1</sup>Rustina N, “Mengenal Musnad Ahmad ibn Hanbal”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 9, No. 2 (2013), 177.

<sup>2</sup>Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, *Hadis-Hadis Imam Ahmad*, terj. M.A. Fatah (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2009), 371.

<sup>3</sup>Rustina N, “*Mengenal Musnad...*”, 177.

<sup>4</sup>Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 434-435.

<sup>5</sup>Ibn Hanbal, *Hadis-hadis Imam Ahmad*, 371.

Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah persisir, Maroko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, Khrurasan dan ke seluruh pelosok jazirah Arab. Ia menempuh *rihlah* ke Kufah dan berguru kepada Sufyān ibn ‘Uyainah pada tahun 186 H. Kemudian ia melanjutkan perjalanan menuju Makkah pada tahun 187 H dan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya setelah itu berguru kepada Abd al-Razāq di daerah Yaman bersama Yahya ibn Ma‘īn. Setelah melakukan rihlah, akhirnya Imām Aḥmad pun kembali lagi ke Baghdad hingga menjadi ulama terkemuka.<sup>6</sup>

Walaupun termasuk golongan ulama-ulama mujtahidin pendiri suatu mazhab, namun di masa hidupnya ia tidak sempat menulis pemikiran-pemikiran dan fatwa-fatwanya dan lebih tertarik menulis hadis. Kitabnya yang terkenal di bidang hadis ialah *Musnad*, yang mana banyak ulama hadis terkenal yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim. Bahkan di antara gurunya ada juga yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Imām Syafi‘ī dan Waki’. Bahkan Imām Syafi‘ī berpegang kepada penilaian Imām Aḥmad tentang ke-*sahih*-an suatu hadis.<sup>7</sup>

Imām Aḥmad dikenal memiliki daya ingat yang kuat dalam menghafal hadis, namun, beliau tetap memiliki catatan yang menjadi rujukan utama. Dalam menyampaikan hadis, bisa saja ia menggunakan hafalannya. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi para muridnya, sebab ia tidak memperbolehkan muridnya menulis apa yang ia sampaikan sebelum memastikan dari catatan miliknya. Hal

---

<sup>6</sup>Farid, *60 Biografi*, 435-436.

<sup>7</sup>Rustina N, “*Mengenal Musnad...*”, 177-178.

















## B. Hadis Tentang Larangan Berkhalwat

### 1. Redaksi Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ، وَإِنِّي أَكْتَنَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ

Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari 'Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." Seorang laki-laki datang dan bertanya: "Sesungguhnya istriku hendak keluar untuk berhaji, sedang aku ikut serta dalam perang ini dan itu." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Pulanglah dan temanilah istrimu berhaji."<sup>26</sup>

### 2. Takhrij al-Hadith

Metode *takhrīj al-Hadīth* diperlukan dalam mengumpulkan beberapa hadis. Secara etimologi, "*takhrīj*" berarti mengeluarkan, menampakkan, dan meriwayatkan. Adapun secara istilah, "*takhrīj*" ialah menunjukkan suatu hadis berdasarkan sumber aslinya, yang di dalamnya telah diriwayatkan secara lengkap beserta masing-masing sanadnya dan terdapat penjelasan mengenai kualitas hadis yang bersangkutan.<sup>27</sup>

*Takhrīj al-Hadīth* memiliki dua metode, yaitu metode *Takhrīj al-Hadīth bi al-Lafdih* yakni metode yang digunakan dengan matan atau lafal hadis dan metode *Takhrīj al-Hadīth bi al-Mawḍū* yakni metode yang digunakan dengan

<sup>26</sup>ash-Shaibanī, *Musnad Imām Aḥmad*, 408.

<sup>27</sup>Muhid, dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: UINSA Press, 2013), 116.










## 2) Riwayat Imām al-Bukhārī






## 3) Riwayat Imām Muslim




**Tabel Jalur Periwiyatan dari Imām Muslim**

No.	Nama Periwiyat	Urutan Periwiyat	<i>Ṭabaqah</i>	Tahun Lahir/Wafat
1.	Abd Allāh ibn Abbās	Perawi I	1	W. 68 H
2.	Nāfidz	Perawi II	4	W. 104 H
3.	‘Amr ibn Dinār	Perawi III	4	W. 126 H
4.	Sufyān ibn ‘Uyainah	Perawi IV	8	L. 107 H/ W. 198 H
5.	Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm	Perawi V	10	W. 235 H
6.	Zuhair ibn Harb ibn Syaddād	Perawi VI	10	L. 160 H/ W. 234 H
7.	Muslim ibn al-Ḥajāj	Perawi VII	11	L. 204 H/ W. 261 H

## 4) Riwayat Ibn Majah





b. Skema *Sanad* Gabungan



Allāh ibn Abbās ibn Abd al-Muṭālib. Namun, dari empat jalur periwayatan tersebut memiliki *muttabi'* atau *tawabi'*. Adapun rincian *muttabi'* yang ditemukan antara lain:

- a. Hadis dari jalur Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, jalur Imām al-Bukhārī dengan rawi bernama Qutaibah ibn Sa'īd ibn Jamīl dan jalur Imām Muslim dengan rawi bernama Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm merupakan *muttabi' tam* (mengikuti guru terdekatnya bernama Sufyān ibn 'Uyainah ibn Abī 'Imrān).
- b. Hadis dari jalur Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim dengan rawi bernama Sufyān ibn 'Uyainah ibn Abī 'Imrān dan jalur Imām ibn Majah dengan rawi bernama Abd al-Mālik ibn Abd al-'Azīz ibn Juraij merupakan *muttabi' tam* (mengikuti guru terdekatnya bernama 'Amr ibn Dinār).
- c. Hadis dari jalur Imam Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Imām al-Bukhārī, Imām Muslim dan Imām ibn Majah merupakan *muttabi' qasir* (guru terjauhnya dari 'Amr ibn Dinār).

## 5. Biografi Perawi dan *Jarḥ wa al-Ta'dīl*

Adapun data biografi perawi dalam hadis riwayat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal Nomor Indeks 1934, sebagai berikut:

- a. Ibn 'Abbās<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Al-Hafidz Jamāluddīn Abi al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asma' al-Rijāl*, Vol. 15 (Damaskus: Muassah al-Risālah, 1992), 154.








Rahmān al-Mahdī dan lain sebagainya. Imām Aḥmad meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya, antara lain: Imām al-Bukhārī, Imām Muslim, Abu Dāwud, Ibrāhīm ibn Ishāq al-Ḥarbī, Abū Bakr Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Hajjāj al-Marrudzī, Abd Allāh ibn Umar ibn Muḥammad ibn Abān al-Ju'fī dan lain sebagainya.

Adapun beberapa komentar ulama terhadap Imām Aḥmad, diantaranya: Abū Zur'ah mengatakan bahwa Imām Aḥmad ibn Ḥanbal ialah seorang yang menghafal sejuta hadis dan sanggup mendiktekan melalui hafalannya. Sehingga menurut para ulama' Imām Aḥmad termasuk "*Amīr al-Mukminīn fī al-ḥadīth*".



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS KUALITAS, KE-*HUJJAH*-AN DAN PEMAKNAAN**  
**HADIS SERTA KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN**  
**BERKHALWAT TERHADAP PELAKSANAAN FOTO**  
***PREWEDDING***

**A. Analisis Kualitas dan Ke-*hujjah*-an Hadis**

Hadis tentang larangan berkhalwat dalam kitab *Musnād Aḥmad ibn Ḥanbal* nomor indeks 1934 dapat dijadikan sebagai *hujjah* apabila hadis tersebut telah memenuhi syarat ke-*sahīḥ*-an *sanad* dan *matan* hadis. Sehingga untuk menentukan ke-*hujjah*-an suatu hadis, maka perlu dilakukan penelitian terhadap ke-*sahīḥ*-an *sanad* dan *matan*.<sup>1</sup>

**1. Analisis Kualitas *Sanad***

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa untuk menentukan ke-*sahīḥ*-an *sanad* hadis, maka harus memenuhi syarat ke-*sahīḥ*-an *sanad*, yaitu: bersambung *sanad*-nya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil*, diriwayatkan oleh perawi yang *dabīṭ*, terhindar dari *shādh* dan terhindar dari ‘*illat*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jalur periwayatan dari Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dalam kitab *Musnād Aḥmad ibn Ḥanbal* nomor indeks 1934 sebagai jalur yang diteliti.

Adapun ragkaian *sanad* dari jalur tersebut ialah Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, Sufyān ibn ‘Uyainah, ‘Amr ibn Dinār al-Mak̄y, Nāfidz Maula ibn

---

<sup>1</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 5.

















أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ  
 النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَصْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ  
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.<sup>9</sup>

Dengan melihat penjelasan mengenai beberapa ayat al-Qur'an tentang larangan mendekati zina di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis dalam kitab *Musnād Aḥmad ibn Ḥanbal* nomor indeks 1934 tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

b. Tidak Bertentangan dengan Hadis Lain yang Lebih *Rajih* (kuat)

Hadis tentang larangan berkhawat jalur Imām Aḥmad ibn Ḥanbal nomor indeks 1934 tidak bertentangan dengan periwayat lain yang lebih kuat. Hal ini dibuktikan melalui jalur-jalur riwayat lain yakni: Imām al-Bukhārī, Imām Muslim dan ibn Majah.

<sup>9</sup>Alquran, 24:31.

1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor indeks 3006

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْتَسِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari 'Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibn Abbas ra, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawatir (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji." Maka beliau bersabda: "Tunaikanlah haji bersama istrimu."<sup>10</sup>

2) *Ṣaḥīḥ muslim* nomor indeks 424

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي أَكْتَسِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah dan Zuhair ibn Harb, keduanya dari Sufyan, Abu Bakr berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah, telah menceritakan kepada kami Amru ibn Dinar, dari Abu Ma'bad, ia berkata: saya mendengar ibn Abbas berkata: saya mendengar Nabi SAW berkhotbah seraya bersabda: "Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang

<sup>10</sup>Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Mesir: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), No. Indeks 3006, 59.

wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian kecuali ditemani oleh mahramnya.” Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya: “Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak menunaikan ibadah haji, sedang aku ditugaskan pergi berperang kesana dan kesini, bagaimana itu?” Rasulullah SAW pun menjawab: “Pergilah kamu haji bersama istrimu.”<sup>11</sup>

### 3) *Sunān ibn Majah* nomor indeks 2900

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  
قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَكْتَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا  
وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ، قَالَ: فَارْجِعْ مَعَهَا

Telah menceritakan kepada kami Hisyam ibn ‘Ammar, berkata: “Telah menceritakan kepada kami Syu’aib ibn Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibn Juraij, telah menceritakan kepadaku ‘Amru Ibn Dinar bahwa ia mendengar Abu Ma’bad mantan budak ibn Abbas dari ibn Abbas ra, ia berkata: Seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW lantas berkata: “Aku telah ditugaskan dalam sebuah peperangan ini dan itu, sedangkan saat itu istriku tengah punya hajjat (yang harus dipenuhi)”. Maka beliau bersabda: “Kembalilah kamu bersamanya”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa terdapat tiga riwayat lain yang memiliki maksud atau makna yang sama dengan riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal nomor indeks 1934, meski dalam susunan redaksi hadisnya terdapat sedikit perbedaan. Karena ketiga hadis tersebut memiliki makna dan kandungan yang sama sehingga tidak menjadikan *matan* hadisnya bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ* yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna.

<sup>11</sup>Muslim ibn al-Ḥajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th), No. Indeks 424, 978.

<sup>12</sup>Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (t.t: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), No. Indeks 2900, 968.













1. Diperbolehkannya *ikhtilat* sebab *dharurah syariah*, seperti: Seorang laki-laki menolong seorang wanita ketika wanita tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.
2. Diperbolehkannya *ikhtilat* sebab *hajat syariah*, seperti:
  - a. *Ikhtilat* laki-laki dan wanita untuk bermuamalah syariah seperti jual beli, gadai dan lain sebagainya.
  - b. *Ikhtilat* laki-laki dan wanita untuk menghormati tamu.
  - c. *Ikhtilat* laki-laki dan wanita dalam kendaraan umum untuk memenuhi kebutuhannya (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan sebagainya).
3. *Ikhtilat* yang telah menjadi hukum adat yang bersifat positif seperti: *Ikhtilat* laki-laki dan wanita di suatu tempat pertemuan seperti lapangan upacara, auditorium dan lain sebagainya dengan syarat pakaian dan adab harus sesuai dengan syariat Islam serta pandangan antara para laki-laki dan wanita tersebut juga tidak ada *syahwat* dan *khalwat*.

Seiring perkembangan zaman, telah terjadi pergeseran adat yang bertentangan dengan al-Qur'an. Sehingga masyarakat harus lebih bijak dalam menghadapi perubahan-perubahan yang mengarah pada sisi negatif, salah satunya yaitu maraknya budaya foto *prewedding*. *Ikhtilat*, *kasyful aurat*, bersentuhan dengan lawan jenis, *tabarruj* dan *khalwat* merupakan perilaku melanggar syariat Islam yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan foto *prewedding*. *Khalwat* dilarang sejak zaman Nabi SAW. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga melarang





*munkar* ialah dalam permasalahan zina. Allāh SWT melarang perbuatan zina dan memerintahkan untuk menjuhinya.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan adanya kontekstualisasi antara hadis larangan berkhawat terhadap pelaksanaan foto *prewedding*, yang mana hadis larangan berkhawat merupakan salah satu hadis yang relevan dengan fenomena budaya foto *prewedding*. *Ikhtilat*, *kasyful aurat*, bersentuhan dengan lawan jenis, *tabarruj* dan *khalwat* merupakan perilaku melanggar syari'at Islam yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan foto *prewedding*. Adapun solusi yang dapat dijadikan sebagai alternatif yaitu: *Pertama*, dengan mengganti foto *prewedding* menjadi foto *postwedding*, yang mana foto *postwedding* dilaksanakan setelah berlangsungnya akad nikah, sehingga tidak menjadi masalah karena telah sah sebagai pasangan suami istri. *Kedua*, dengan menggunakan rekayasa *software* (edit foto), yakni masing-masing calon mempelai melakukan foto secara terpisah, yang mana mereka tidak berada dalam posisi yang sama atau berduaan.

UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berasarkan kajian pada bab pertama sampai bab terakhir, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh bahwa hadis dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal* nomor indeks 1934 menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini terutama metode kritik *sanad* dan kritik *matan* hadis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis larangan berkhawat dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal* nomor indeks 1934 ialah *ṣaḥīḥ li dhātihī* dan *matan*-nya dikatakan *ṣaḥīḥ* sebab hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis-hadis yang setema, serta tidak bertentangan dengan akal sehat maupun sejarah. Adapun dari segi ke-*hujjah*-an dari hadis ini adalah hadis *maqḅūl ma'mūlun bīh* (diterima dan boleh diamalkan).
2. Pemaknaan hadis larangan berkhawat dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal* nomor indeks 1934 dimaknai oleh hadis dan al-Qur'an yang dapat dipahami sebagai berikut: *Pertama*, seorang laki-laki dilarang berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. *Kedua*, larangan wanita bepergian kecuali bersama mahramnya, karena apabila ia tidak pergi bersama mahramnya dikhawatirkan terjadinya fitnah atau hal-hal buruk kepada wanita tersebut. Namun, jika ada kebutuhan untuk keluar rumah, maka

diperbolehkan keluar rumah dengan syarat harus menjaga kesucian diri serta memelihara rasa malu.

3. Kontekstualisasi hadis larangan berkhalwat terhadap pelaksanaan *foto prewedding* yaitu hadis larangan berkhalwat merupakan salah satu hadis yang relevan dengan fenomena budaya foto *prewedding*. *Ikhtilat*, *kasyful aurat*, bersentuhan dengan lawan jenis, *tabarruj* dan *khalwat* merupakan perilaku melanggar syari'at Islam yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan foto *prewedding*. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila terdapat syariat Islam yang dilanggar pada saat melaksanakan foto *prewedding*, maka foto *prewedding* hukumnya haram, namun foto *prewedding* diperbolehkan apabila pada saat melaksanakan foto *prewedding* tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam. Adapun solusi yang dapat dijadikan sebagai alternatif yaitu: *Pertama*, dengan mengganti foto *prewedding* menjadi foto *postwedding*, yang mana foto *postwedding* dilaksanakan setelah berlangsungnya akad nikah, sehingga tidak menjadi masalah karena telah sah sebagai pasangan suami istri. *Kedua*, dengan menggunakan rekayasa *software* (edit foto), yakni masing-masing calon mempelai melakukan foto secara terpisah, yang mana mereka tidak berada dalam posisi yang sama atau berduaan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, terdapat beberapa saran dari penulis yang ingin disampaikan kepada para pembaca agar penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait budaya foto *prewedding* melalui pemahaman terhadap kandungan hadis larangan berkhawat dalam hadis riwayat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal no indeks 1934, sehingga dapat dijadikan pembelajaran bahwa *Ikhtilat*, *kasyful aurat*, bersentuhan dengan lawan jenis, *tabarruj* dan *khalwat* merupakan perilaku melanggar syari'at Islam yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan foto *prewedding*. Oleh sebab itu, masyarakat Muslim di Indonesia diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh budaya Barat yang cenderung bebas, sedangkan dalam agama Islam harus senantiasa menaati perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya.
2. Pasangan yang melaksanakan foto *prewedding* harus tetap menjaga batasan antara laki-laki dan wanita selain mahram, dengan menutup aurat dan tidak berpose berlebihan layaknya suami istri, seperti merangkul, menggendong, bergandengan tangan dan lain sebagainya.
3. Mengganti foto *prewedding* menjadi foto *postwedding* dengan terlebih dahulu melangsungkan akad nikah atau dapat menggunakan rekayasa *software* (edit foto), yakni masing-masing calon mempelai melakukan foto secara terpisah, yang mana mereka tidak berada dalam posisi yang sama atau berduaan guna menghindari terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Haerul. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab". *Jurnal Tarjih*, Vol. 16, No. 1. 2019.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 4. Mesir: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- al-Najdi, Faiṣal ibn 'Abd al-'Azīz ibn Faiṣal ibn Ḥamd al-Mubārak al-Ḥarīmālī. *Taṭrīz Riyād al-Ṣāliḥīn*. Riyad: Dār al-Asimah, 1423 H.
- al-Qazwīnī, Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. Bairūt: Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arabī, t.th).
- al-Sindy, Abū al-Ḥasan Nūr ad-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-Hādī. *Ḥashiyah Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 2. Saudy Arabia: Dār al-Ma'thūr, t.th.
- al-'Utsaimin, Shaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jakarta: Dār al-Sunnah, 2010.
- al-'Utsaimin, Shaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Sharḥ Riyād al-Ṣāliḥīn*, Juz 4. Riyād: Dār al-Waṭn, 1426 H.
- Amri, Ulil. "Prewedding Photo Procession and The Role of The Family in Them". *Jurnal Dusteriah*, Vol. 10, No. 2. Juli-Desember 2020.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anshori, Muhammad. "Kajian Ketersambungan Sanad: *Ittiṣāl al-Sanad*". *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 2. Oktober 2016.
- Arifin, Muhammad. "Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Khalwat* Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 14 Tahun 2003". *Jurnal al-Fikrah*, Vol. 4, No. 1. 2015.
- Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis" *Jurnal Ekspose*, Vol. 16, No. 1. 2017.
- as-Siba'i, Muṣṭafa. *al-Ḥadīth Sebagai Sumber Hukum*, Terj. Ja'far Abd. Muchith. Bandung: CV. Diponegoro, 1990.

- Bahri, Saipul. "Konsep Mahram dalam Islam". *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 1. 2023.
- Bukhari. "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Sharah*, Vol. 7, No. 2. 2018.
- Devi, Aulia Diana. "Studi Kritik Matan Hadis". *al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol. 14, No. 2. Desember 2020.
- Dīb al-Bughā, Mustafa. *Fikih Islam Lengkap (Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i)*. Solo: Media Zikir, 2009.
- Dozan, Wely, dkk. "Konsep Sanad Dalam Perspektif Ilmu Hadits (Telaah Terhadap Kualitas dan Kuantitas Hadis Nabi Muḥammad SAW)". *el-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 13, No. 2. Juli-Desember 2020.
- Fadhilah, Nur. *Ma'ani al-Ḥadīth*. Sidoarjo: Qistos Digital Press, 2011.
- Firdaus. "Penelitian Persambungan Sanad Hadis". *al-Qalam: Jurnal kajian Islam dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1. 2015.
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Ṣaḥīḥ*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Helmi, Irfan. "Budaya Foto *Prewedding* Dalam Padangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob 1V, No. 15, Cibubur)" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2016).
- Hermawan, Andik. Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri. *Jurnal Mediakita*, Vol. 1, No. 1. 2017.
- Hidayat, Sharif. "Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya". *Jurnal el-Maslahah*, Vol. 8, No. 1. 2018.
- Hidayat, Sharif. "Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Palangka Raya, 2017).
- Huda, Arif Nur dkk. "Perkembangan gaya hidup remaja terhadap perilaku imitasi di kalangan komunitas japan club east borneo kota samarinda". *Jurnal: Educasia*, Vol. 7, No. 3. 202
- ibn al-Ḥajāj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-Arabī, t.th.

- ibn al-Ḥajāj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Bairūt: Dār Iḥya' al-Turāth al-Arabī, t.th.
- ibn As'ad ash-Shaibanī, Abū 'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilal. *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 3. (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H.
- ibn Ḍaḥāk al-Tirmidhī, Muḥammad ibn 'Isa ibn Sūrah ibn Mūsa. *Sunan al-Tirmidhī*, Juz 5. Kairo: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bāb wa al-Halabī, 1395 H.
- ibn Ḥusain al-Nawawī al-Shafi'ī al-Dimashqī, Abū Zakariya Yahya ibn Sharaf ibn Ḥasan. *Sharah Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Muassasah al-Qurtubah, 1994.
- ibn Muḥammad al-Sharīf, Iṣam. *Sharah Kumpulan Hadis Ṣaḥīḥ Tentang Wanita*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Idri, dkk. *Studi Hadis*. Surabaya: UINSA Press, 2018.
- Idris, Mahsyar. *Kaidah Ke-ṣaḥīḥ-an Matan Hadis: Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz*. Parepare: Umpar Press, 2008.
- Irfani, Maziati. "Budaya Foto *Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Simper, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang)" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah UNISSULA Semarang, 2018).
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Ulūm al-Ḥadīth*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis". *al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1. 2016.
- Marhumah. *Ulūm al-Ḥadīth: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Miswar, Andi. *al-'Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy an al-Munkar (Antara Konsep dan Realitas)*. Makassar: Alauddin University Press. 2022.

- Mubbarod, Nala Sofil, dkk. "Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1. 2022.
- Muhid, dkk., *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: UINSA Press, 2013.
- Nadia. "Kehidupan dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad bin Hanbal". *Jurnal Comparativa*, Vol. 1, No. 2. 2020.
- Nurdin, Arbain dan Fajar Shodik. *Studi Hadis Teori dan Aplikasi*. Bantul: Ladang Kata, 2019.
- Nurhadi dan Muammar Gadapi. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- Putri Arifianing Kasih, Adindha. "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto *Prewedding* Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara)" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga IAIN Purwokerto, 2019).
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mustalah al-Hadith*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 2020.
- Sahputra, Hery. "Pemikiran Kritik Sanad Hadis". *al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. 6, No. 2. Juli-Desember 2020.
- Saputra, Alex. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding*". *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 4, No. 2. Juli-Desember 2021.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Penelitian*, Vol. 6, No. 1. 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996 M.
- Sulaemang. *Ulumul Hadis*. Kendari: AA-DZ Grafika, 2017.
- Supian, Aan. "Konsep Syadz dan Aplikasinya Dalam Menentukan Kualitas Hadis". *Jurnal Nuansa*, Vol. 8, No. 2. Desember 2015.
- Suryadi, "Rekotruksi Kritik Sanad Dan Matan Dalam Studi Hadis". *Jurnal Esensia*, Vol. 16, No. 2. Oktober 2015.
- Taufik, dkk., "Budaya *Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Asa*, Vol. 2, No. 2. 2020.

- Ubaidurrahman. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Prewedding*". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1. 2022.
- Umar, Atho'illah. "Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis Dan Praktis". *Jurnal Mutawatir Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 1, No. 1. 2011.
- Wasman. *Metodologi Kritik Hadis*. Bandung: CV. Elsi Pro, 2021.
- Yasmanto, Ali dan Siti Rohmaturosyidah Rahmawati. "Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis". *al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2. Desember 2019.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Yūsuf al-Mizzī, Al-Hafidz Jamāluddīn Abi al-Ḥajjāj. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, Vol. 15. Damaskus: Muassah al-Risālah, 1992.
- Yuzaidi. "Metodologi Penelitian Sanad dan Matan Hadis". *al-Mu'tabar: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1. Januari 2021.
- Zulfikar, Eko. "Pemahaman Hadis Yūsuf al-Qarḍawī: Telaah Atas Kaidah al-Tamyīz Bayna al-Waṣīlah al-Mutaghayyirah Wa al-Ḥaḍf al-Ṭābit". *Jurnal Islamika Inside*. 2019.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A